

# **PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGENDALIAN TERKAIT DANA DESA DI KABUPATEN SEMARANG**

**Dluha Anggana Medha Radiyati**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan pembangunan pemerintah di segala bidang terus diupayakan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera, tak terkecuali dengan pemerintah desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dibutuhkan anggaran desa. Melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Dana Desa (DD) yang menyebutkan bahwa DD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Awang (dalam Adven 2015) Perangkat Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota yang dipercaya untuk mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan, dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perangkat Desa dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Sekelompok masyarakat mengharapkan adanya keteraturan dalam tatanan kehidupannya, sehingga mereka mempercayakan kepada Perangkat Desa untuk mengaturnya. Perangkat Desa mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan segala aspek yang ada. Oleh karena itu,

Perangkat Desa menggunakan DD untuk menumbuhkembangkan daerahnya sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya suatu pengendalian yang dapat mencapai tujuan agar tepat sasaran. Bastian (2013:9) menyatakan bahwa pengendalian sektor publik fokus pada seluruh aktivitas pencapaian kesejahteraan masyarakat, yang dimulai dari tahap penyusunan strategi, program dan anggaran, pengukuran dan penilaian kinerja, serta sistem pemantauan.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang berada di Jawa Tengah yang menerima DD pada tahun 2015 sekitar 57 Miliar sedangkan tahun 2016 sebesar 129 Miliar dan dialokasikan untuk 208 desa. Pada tahun 2015 pencairan dana tersebut melalui tiga tahap, sedangkan pada tahun 2016 melalui dua tahap. Tahap pertama tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang telah menerima sebesar 77 Miliar dan telah diterima sejak 31 Maret 2016. Mekanisme penyaluran dana masih sama dengan tahun lalu yaitu dari Kementrian (RKUN) ke Pemerintah Desa (Rekening Desa) melalui kabupaten (RKUD) (Semarangpos). Dalam hal pengelolaan DD, akan terdapat beberapa resiko kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi Perangkat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail *et al.*, (2016) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian di Desa Kismoyoso dan Girirotto, para Perangkat Desa memang belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Perangkat Desa belum memahami sepenuhnya pengelolaan DD berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini diperparah lagi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa peran Perangkat Desa masih minim.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan DD dibutuhkan pengendalian agar mencapai tujuan. Perangkat Desa sebagai pengelola DD diharapkan mampu melaksanakan rencana pembangunan sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini memfokuskan pada peran Perangkat Desa dalam

pengendalian DD di Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Perangkat Desa dalam pengendalian DD di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Perangkat Desa terkait peran pengendalian serta dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks permasalahan yang berkaitan

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Peran Perangkat Desa**

Desa merupakan tingkatan pemerintah terendah di dalam struktur pemerintahan Indonesia. Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan program-program pemerintah. Oleh karena itu, sumber daya manusia pada organisasi desa harus dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan rencana pembangunan yang baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Pramudito, 2009). Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah desa harus didukung perangkat-perangkat yang handal dan *accountable*. Perangkat yang dimaksud merupakan Perangkat Desa yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggung jawab yang dibebankan kepadanya serta harus memiliki komitmen dan tanggungjawab moral terhadap masyarakat (Krisyohan, 2014). Peran menurut Ali dalam Febriyanto *et al.*, (2014) yaitu sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang utama dalam terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki tanggung dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggungjawabnya dalam menyelesaikan masalah. Peran Perangkat Desa dalam penelitian ini adalah kontribusi Perangkat Desa dalam melakukan pengendalian terkait DD dalam tahap perencanaan, realisasi dan pelaporan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa merupakan sekelompok orang yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan diantaranya (a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat (b) berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun (c) terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di

desa paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran, dan (d) syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut Permendagri No. 83 Tahun 2015 menyatakan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

### **Pengendalian Sektor Publik**

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien diperlukan suatu pengendalian. Dengan tercapainya suatu tujuan, organisasi tersebut dapat mengukur bagaimana kinerja selama proses mencapai tujuan tersebut dan dapat menilai apakah organisasi telah bekerja dengan baik (Bastian, 2013:5). Mardiasmo (dalam Suprayoga 2009) menyatakan bahwa pengendalian organisasi berkaitan dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan.

Pengendalian organisasi ini bersifat reguler dan tahap-tahap proses yang sistemik dan berurutan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit dan pertanggungjawaban. Proses pengendalian organisasi melibatkan para staf manajemen organisasi sektor publik dan partisipasi lingkungan disekitarnya. Keterlibatan pemerintah dalam penyediaan kebutuhan di kehidupan masyarakat merupakan tujuan dari adanya pemerintahan. Dengan kata lain, tujuan organisasi sektor publik yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya serta proses pembangunan dan pelayanan yang diberikan ditujukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Bastian, 2013:8-9). Pengendalian ini tentunya berlaku juga untuk pengelolaan DD, dengan adanya DD yang tepat sasaran serta dikelola dengan efektif dan efisien diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat. Perangkat Desa sebagai pelaksana pengelolaan DD harus mampu melaksanakan serangkaian pengendalian organisasi.

## **Dana Desa**

Desa mendapatkan hak otonomi untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sehingga dikatakan bertambah pula tanggung jawab dan kewajiban desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Berdasarkan PP No.60 Tahun 2014 tentang DD yang tercantum dalam Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2015, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dan melakukan mekanisme transfer dana dari APBN untuk diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Dana Desa (DD). Definisi DD dalam PP No. 60 tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, implementasi maupun dalam pelaporan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan dan anggaran, pelaksanaan/realisasi serta pertanggungjawaban.

### **Perencanaan dan Anggaran**

Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam tahap perencanaan ini harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Selain itu, Perangkat Desa. Proses perencanaan pembangunan harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, artinya proses perencanaan tersebut juga harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam tahap perencanaan harus selalu mengedepankan musyawarah desa untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat seperti yang tercantum dalam UU desa pasal 80.

### **Realisasi**



Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 pasal 100 disebutkan bahwa keuangan desa hanya digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mengedepankan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam serta mengerahkan swadaya dan gotong royong masyarakat desa.

#### Pelaporan

Tahapan berikutnya dalam siklus keuangan desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan DD kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Lebih detail, pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa.

Selain itu, Permendagri juga mengatur penatausahaan harian dan laporan pertanggungjawaban bulanan yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam membantu Kepala Desa. Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang ada terkait dengan Peran Perangkat Desa, Pengendalian dan DD diantaranya dilakukan oleh Akbar (2015) memberikan hasil bahwa peran Pemerintah Desa Kedungkelor dalam menyusun APBDes telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan peran BPD Kedungkelor dalam meringkai peraturan desa yang masih kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Serta masih ada hambatan-hambatan dalam penyusunan peraturan desa APBDes.

Penelitian selanjutnya oleh Ismail *et al.*, (2016) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian di Desa Kismoyoso dan Giriroto, para Perangkat Desa memang belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Perangkat Desa belum memahami sepenuhnya pengelolaan DD berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini diperparah lagi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa peran Perangkat Desa masih minim. Hasil lainnya yaitu penerapan program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Sistem komputerisasi ini akan memberi kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan.

Penelitian berikutnya oleh Riyani (2016), penelitian ini memberikan hasil bahwa keterlibatan Perangkat Desa dalam pembangunan pengelolaan DD sudah aktif melakukan kegiatan dan sudah mengawasi dengan baik. Untuk pengecekan pembangunan yang memanfaatkan DD sudah dilakukan pengawasan saat pembangunan jalan dari pihak Kaur Pembangunan dan Kepala Desa.

## **METODA PENELITIAN**

Penelitian peran Perangkat Desa dalam pengendalian DD di Kabupaten Semarang merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa dari 208 Desa (tabel 1) yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Sampel yang digunakan sebanyak 68 Perangkat Desa dari 68 Desa dan menggunakan *accidental sampling*. Perangkat Desa yang dimaksud

adalah Kepala Desa atau Sekertaris Desa atau Bendahara Desa, sehingga satu Desa hanya akan dipilih satu Perangkat Desa. Teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan responden yang ditemui secara *accidental* namun tetap dengan syarat bahwa responden tersebut sesuai dengan sumber data. Penggunaan *accidental sampling* dilakukan karena banyaknya jumlah desa sehingga pemilihan Desa dilakukan dengan cara kedekatan letak secara geografis dan ketersediaan Perangkat Desa untuk menjadi responden.

**Tabel 1 Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2014**

Kecamatan	Desa
010. Getasan	13
020. Tengaran	15
030. Susukan	13
031. Kaliwungu	11
040. Suruh	17
050. Pabelan	17
060. Tuntang	16
070. Banyubiru	10
080. Jambu	9
090. Sumowono	16
100. Ambarawa	2
101. Bandungan	9
110. Bawen	7
120. Bringin	16
121. Bancak	9
130. Pringapus	8
140. Bergas	9
151. Ungaran Barat	6
152. Ungaran Timur	5
<b>Jumlah 2014</b>	208
<b>2013</b>	208
<b>2012</b>	208
<b>2011</b>	208
<b>2010</b>	208

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

Penentuan jumlah sampel diukur menggunakan formula (Yamane 1973 dalam Wibowo dan Kurniawati 2015) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:



- N = jumlah populasi  
n = jumlah sampel  
d = tingkat kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi (10%)  
1 = angka konstan

Berdasarkan rumus tersebut, dapat dibuat penghitungan sebagai berikut

$n = \frac{208}{208,0,1^2+1}$  Berdasarkan rumus tersebut, dapat dibuat penghitungan sebagai berikut


$$n = \frac{208}{208,0,1^2+1} = 67,5324 \text{ yang dibulatkan menjadi } 68 \text{ desa.....(2)}$$

Hasil perhitungan sampel dengan rumus Yamane menghasilkan 68 desa, Dalam penelitian ini setiap desa yang termasuk dalam sampel penelitian diwakili dengan satu Perangkat Desa. Penelitian ini menggunakan data primer, yang menjadi sumber data adalah pihak Perangkat Desa yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Data ini berupa hasil kuesioner tentang peran Perangkat Desa yang diperoleh dari Perangkat Desa di Kabupaten Semarang. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari responden dengan harapan memperoleh data yang objektif.

Peran Perangkat Desa yang dimaksud adalah kontribusi Perangkat Desa dalam melakukan pengendalian terkait DD dalam tahap perencanaan, realisasi dan pelaporan. Peran Perangkat Desa tersebut diperoleh dari persepsi keterlibatan atau kontribusi Perangkat Desa pada tahap perencanaan, realisasi, dan pelaporan DD. Setelah melakukan penyebaran kuesioner, data yang diperoleh diolah menggunakan Ms Excel dan SPSS 2.0. Kerangka penelitian disajikan pada Tabel 2. Langkah pertama yaitu untuk mengetahui peran Perangkat Desa dalam pengendalian DD. Hasil kuesioner tentang peran Perangkat Desa dalam pengendalian DD diklasifikasikan dengan statistik deskriptif kemudian menghasilkan kategori peran Perangkat Desa dalam Pengendalian DD. Langkah selanjutnya, kategori peran Perangkat Desa dalam Pengendalian DD tersebut dicrosstab dengan hasil kuesioner latar belakang profil responden, sehingga menghasilkan peran Perangkat Desa dalam pengendalian DD dilihat dari profil. Langkah terakhir yaitu untuk membandingkan peran Perangkat Desa dalam

pengendalian DD. Hal ini dapat diperoleh dari penghitungan *crosstab* hasil kategori peran Perangkat Desa dalam Pengendalian DD dengan hasil kuesioner kategori besaran DD. Adanya penghitungan *crosstab* tersebut akan menghasilkan peran Perangkat Desa dalam Pengendalian DD berdasarkan kategori besaran DD.

**Tabel 2 Kerangka Penelitian**



Dalam penelitian ini, peran Perangkat Desa dalam pengendalian DD dikategorikan menjadi lima yaitu sangat berperan, berperan, cukup berperan, kurang berperan dan sangat kurang berperan. Dasar dalam penentuan tingkatan tersebut yaitu menggunakan rumus distribusi frekuensi dengan pertimbangan bahwa belum ada pengukuran yang pasti terkait dengan penentuan tingkatan peran Perangkat Desa dalam pengendalian DD. Perhitungan distribusi frekuensi dilakukan dengan cara selisih nilai tertinggi dan terendah dibagi dengan banyaknya kelas. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{x_1 - x_2}{K}$$

Keterangan:

x1 = nilai tertinggi

x2 = nilai terendah

K = jumlah kelas

Berdasarkan perhitungan yang ada diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3 Tingkatan Peran Perangkat Desa**

Nilai	Tingkatan peran pengendalian Dana Desa
1 - <1,8	Sangat kurang berperan
1,8 - <2,6	Kurang berperan
2,6 - <3,4	Cukup berperan
3,4 - <4,2	Berperan
4,2 - 5	Sangat berperan

## HASIL PENELITIAN

### Deskripsi Wilayah Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Semarang yang memiliki wilayah seluas 95.020,674 Ha. Luas wilayah tersebut terbagi dalam 208 desa dan 27 kelurahan. Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4. Wilayah penelitian meliputi 68 desa dan didominasi oleh Kepala Desa sebanyak 37 responden. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 91 persen dan perempuan sebesar 9 persen. Tingkat pendidikan paling rendah yang dimiliki responden yaitu SMP/ sederajat sebanyak 10 orang.

**Tabel 4 Karakteristik Responden**

Karakteristik	Jumlah
<b>Desa</b>	68
<b>Perangkat Desa</b>	
Kepala Desa	37
Sekretaris Desa	14
Bendahara Desa	9
Kaur Pembangunan	3
PJ Sekdes	3
PJ Kades	1
Staff	1
Total Perangkat Desa	68

<b>Karakteristik</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	
Laki-laki	62
Perempuan	6
Total Jenis Kelamin	68
<b>Pendidikan Terakhir</b>	
SMP/ sederajat	10
SMA/ sederajat	40
Diploma	1
Sarjana	17
Total Pendidikan	68
<b>Lama Menjabat</b>	
2-9 th	49
10-17 th	13
18-25 th	6
Total Lama Menjabat	68

Sumber: data primer diolah, 2017

Sedangkan tingkat pendidikan paling dominan yaitu SMA/ sederajat sebanyak 40 orang dan yang mampu mencapai hingga S1 yaitu 17 orang. Berdasarkan kategori lama menjabat, mayoritas responden telah bekerja selama 2 sampai 9 tahun.

### **Peran Perangkat Desa dalam Pengendalian Dana Desa**

Perangkat Desa merupakan pelaksana utama aktifitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kekuasaannya yaitu desa. Perangkat Desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa serta melakukan proses pengambilan keputusan, diantaranya keputusan rencana pembangunan desa untuk tahun berjalan. Dalam proses perencanaan tersebut, Perangkat Desa menampung semua aspirasi masyarakat dari tingkat RT, kemudian akan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) setiap setahun sekali. Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Dalam musrenbangdes tersebut, Perangkat Desa melakukan identifikasi terkait aspirasi masyarakat agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan. Identifikasi

bermanfaat sebagai bagian dari pengendalian di tahap perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Desa. Kontribusi peran ketika dalam tahap perencanaan menunjukkan bahwa Perangkat Desa sangat berperan, artinya Perangkat Desa telah menampung dan mengidentifikasi aspirasi masyarakat.

**Tabel 5 Peran Perangkat Desa**

	Perencanaan	Realisasi	Pelaporan
Sangat berperan	68	63	67
Berperan	0	5	0
Cukup berperan	0	0	1
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

Sumber: data primer diolah, 2017

Setelah melakukan pengendalian dalam tahap perencanaan, selanjutnya adalah pengendalian dalam tahap realisasi pembangunan. Pengendalian dalam tahap ini penting agar pelaksanaan pembangunan DD sesuai dengan keputusan di tahap perencanaan.


Hasil penelitian pada tahap perencanaan ini menunjukkan bahwa Perangkat Desa cenderung sangat berperan dan berperan dalam tahap ini. Perangkat Desa yang termasuk dalam kategori berperan yaitu Dersansari, Ngrawan, Regunung, Karangduren dan Reksosari. Kondisi ini diungkapkan karena Perangkat Desa tidak secara langsung mengawasi pelaksanaan pembangunan DD, melainkan Perangkat Desa hanya mengandalkan laporan akhir setelah pembangunan selesai dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Pengendalian dalam tahap pelaporan merupakan tahapan yang terakhir. Dalam penelitian ini terdapat satu Perangkat Desa yang memiliki peran pengendalian termasuk dalam kategori cukup yaitu Desa Klero. Hal tersebut dikarenakan Perangkat Desa tidak menguasai komputer sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dilimpahkan kepada orang lain diluar Perangkat Desa. Perangkat Desa lainnya (67 orang) termasuk dalam kategori sangat berperan dalam pengendalian untuk pelaporan DD, artinya Perangkat Desa tersebut telah menyusun laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat. Perangkat Desa juga telah melakukan review terkait laporan untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam satu tahun anggaran.



## Peran Perangkat Desa dalam Pengendalian Dana Desa: pendidikan, lama menjabat dan kategori besaran Dana Desa

Profil Perangkat Desa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan dan lama menjabat. Berdasarkan hasil olah data diperoleh grafik yang dapat dilihat dalam Gambar 1, dapat dikatakan bahwa peran Perangkat Desa yang termasuk kategori sangat berperan dalam pengendalian di tahap perencanaan DD memiliki rata-rata jenjang pendidikan SMA dan sebagian kecil terdiri dari Sarjana. Sedangkan dari sisi lama menjabat di dominasi antara 2 sampai 9 tahun.



Sumber: data primer diolah, 2017

### **Gambar 1 Tingkat pendidikan, lama menjabat dan kategori besaran Dana Desa**

Untuk peran Perangkat Desa dalam pengendalian di tahap realisasi DD terdapat 2 kategori yaitu sangat berperan dan berperan. Tingkat pendidikan di kedua kategori tersebut juga didominasi oleh SMA, begitu pula dengan lama menjabat yang didominasi antara 2 sampai 9 tahun. Untuk selanjutnya peran Perangkat Desa dalam pengendalian di tahap pelaporan DD terdapat 2 kategori yaitu sangat berperan dan cukup berperan. Dua kategori tersebut juga di dominasi dengan tingkat pendidikan SMA serta lama menjabat selama 2 sampai 9 tahun.

Sejumlah 29 responden memiliki tingkat pendidikan SMA dan telah bekerja selama 2 sampai 9 tahun, namun peran pengendalian yang dilakukan tidak menunjukkan perbedaan dengan Perangkat Desa yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan pengalaman yang lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan lama jabatan setiap Perangkat Desa tidak menjadi dasar untuk menjadi sangat berperan, berperan atau cukup berperan.

Berdasarkan dari besaran DD yang diterima, menunjukkan bahwa peran pengendalian yang dilakukan Perangkat Desa tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang menerima DD rendah atau tinggi. Mayoritas Perangkat Desa sangat berperan dalam setiap tahap pengelolaan DD. Namun terdapat sedikit perbedaan pada kategori DD tinggi yaitu pada tahap pelaporan terdapat 2 kategori yaitu sangat berperan dan cukup berperan.

Dilihat dari pendidikan, lama menjabat dan kategori besaran DD tidak memberikan pola yang berbeda di setiap tahap pengendalian DD. Baik dalam perencanaan, realisasi dan pelaporan, ketiga aspek tersebut tidak mengindikasikan apakah Perangkat Desa akan menjadi sangat berperan, berperan atau cukup berperan.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Secara keseluruhan Perangkat Desa di 68 Desa Kabupaten Semarang masuk kedalam kategori sangat berperan dalam pengendalian Dana Desa. Selain itu dilihat dari tingkat pendidikan, lama menjabat dan kategori besaran Dana Desa

baik untuk Perangkat Desa yang masuk kategori sangat berperan, berperan dan cukup berperan dalam tahap perencanaan, realisasi dan pelaporan mengindikasikan tidak ada perbedaan.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu belum adanya perhitungan yang pasti terkait dengan tingkatan peran. Saran yang diajukan dalam penelitian ini terkait dengan peran Perangkat Desa yang termasuk dalam kategori berperan dan cukup berperan, hal tersebut akan menjadi lebih optimal apabila didukung dengan monitoring secara berkala serta perbaikan dalam hal penatausahaan seperti yang telah dilakukan desa lain yang termasuk dalam kategori sangat berperan.

